

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Konstitusi mengatakan secara tegas dan jelas bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah bersumber pada 3 (tiga) sistem hukum yaitu sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum adat, dan sitem hukum Islam yang ketiganya tersebut membentuk hukum nasional atau yang kita kenal sekarang.

Ada 4 (empat) Sistem Hukum (*Legal System*) yang ada di dunia.¹ yaitu;

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental, atau yang disebut dengan “*Civil Law System*” sistem ini berkembang di negara-negara Eropa daratan, yang sebenarnya semula bersumber dari kodifikasi hukum yang berlaku pada saat kekaisaran romawi di masa kekuasaan pemerintahan Kaisar Justinianus pada abat ke VI sebelum masehi. Prinsip utama yang menjadikan dasar dari sistem hukum Eropa Kontinental tersebut adalah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi, atau kompilasi tertentu”. Prinsip tersebut dianut karena mengingat bahwa tujuan dari hukum ialah kepastian hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan jika tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan satu peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Sistem ini hakim tidak dapat dengan leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya”.

¹ Peter Mahmud Marzuki “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm.41.

2. Sistem Hukum Anglo Saxon atau yang sering dikenal sebagai sistem “*Common Law*” dan sistem “*Unwritten Law*” (tidak tertulis), sistem hukum ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke XI, walaupun sistem hukum *common law* disebut *unritten law* tidak sepenuhnya benar, dengan alasan bahwa di dalam sistem hukum dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum yang tertulis (*statutes*). Sistem hukum ini bersumber pada “putusan-putusan hakim/pengadilan” (*judicial decisions*). Sistem ini untuk mewujudkan kepastian hukum melalui dari putusan-putusan hakim. Sistem Hukum Anglo Amerika menganut suatu doktrin yang dikenal dengan nama “*the doctrine of precedent/Stare Decisis*” yang artinya dalam memutuskan suatu perkara, harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden).
3. Sistem Hukum Adat, adalah sistem hukum yang hanya terdapat di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan di negara-negara Asia lainnya. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Belanda “*adatrecht*” yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Menurut Mr. C. Van Vollenhoven (1982) atau yang sering disebut dengan bapaknya hukum adat, menurutnya hukum adat mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dapat dibedakan dalam akibat-akibat hukum, sistem hukum adat ini bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahan dengan hukum masyarakatnya.
4. Sistem Hukum Islam, adalah sistem hukum yang dianut masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam, dan berkembang di negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual ataupun kelompok. Sementara itu di beberapa negara Afrika dan Asia perkembangannya dalam pembentukan negara berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan di Indonesia walaupun mayoritasnya Islam namun pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara. Hal tersebut demikian karena dalam pembentukan asas suatu negara tidak menganut ajaran Islam.

Hukum bersumber pada nilai-nilai kehidupan masyarakat karena sejatinya hukum tumbuh ketika ada masyarakat “*ubi societas ibi ius*” artinya hukum ada sejak ada masyarakat.² Bersumber pada kehidupan masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Adapun sumber hukum yang tidak tertulis banyak dijumpai di Indonesia baik berupa hukum adat maupun kearifan lokal pada masyarakat setempat (*local wisdom*), akan tetapi hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini lebih berpaham *positivistik* yang artinya bahwa cara ber hukum hanya memandang pada hukum tertulis saja dengan mengenyampingkan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis.

Konsep Negara hukum sebagaimana yang telah gariskan dalam konstitusi pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 merupakan jalan tengah dari konsep negara hukum kontinental (*rechtstaat*) dan konsep negara hukum anglo saxon (*rule of law*). Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 konsep negara hukum yang gariskan adalah bernuansa konsep Negara hukum eropa kontinental, meskipun dalam pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 tidak dijelaskan mengenai konsep Negara hukum eropa kontinental meskipun dalam penjelasan Pasal demi Pasal disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan kekuasaan semata (*machtaats*).

Indonesia sebagai Negara hukum (*rule of law*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta berdasarkan pemerintah dan juga aparat penegak hukum yang sesuai dengan wilayah kekuasaan pemerintahannya memiliki kewajiban untuk melindungi serta menjamin terhadap hak-hak rakyat, dari “*intimidasi*” yang mengancam keamanan, kesejahteraan, serta dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang telah terjabarkan dalam alenia UUD NRI Tahun 1945, Hukum dibentuk dan diberlakukan sejatinya sebagai alat untuk mengatur serta dapat memberi perlindungan kepada setiap manusia secara berkeadilan, Hukum Indonesia sebagaimana yang telah tergariskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan indikataor (alat) untuk mendukung tugas (fungsi) negara untuk

² *Ibid.*, hlm.41.

melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Hukum Nasional adalah hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan dalam penyelesaian permasalahan hukum (mengganggu atau mengancam kemanusiaan) hukum Nasional, serta peran pemerintah (pemerintah daerah) dalam penegakan hukum sangatlah penting untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat serta menjamin hak-hak warga masyarakat. “Warga masyarakat yang merupakan dari subjek hak dan kewajiban yang seyogyanya diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku”. Selain hal tersebut penegak hukum merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum yang semestinya jika terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.⁴

Madura adalah salah satu pulau kecil yang memiliki 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten/Kota Bangkalan, Kabupaten/Kota Sampang, Kabupaten/Kota Pamekasan, Kabupaten/Kota Sumenep. Merupakan bagian dari negara hukum Indonesia. Madura sebagai bagian dari negara hukum yang berdasarkan Pemerintah dan aparat penegak hukum yang sesuai dengan wilayah kewenangannya. Berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” yang (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah)⁵ Pasal 1 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah. “Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada “Pasal 12 Ayat (1) UU Pemerintahan

³ “Alenia Ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amanden”.

⁴ Sujipto Raharjo “*Masalah Penegakan Hukum*” (Genta Publising, Yogyakarta, 2010). hlm.35.

⁵ Berdasarkan UU Pemerintah Daerah Pasal 1 dan Pasal 12.

Daerah. Yaitu diantaranya adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial”.

Oleh karenanya Madura yang sebagai bagian dari Negara hukum berdasarkan “Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945”⁶, sebagai negara hukum berdasarkan pemerintah dan aparat penegak hukum, Madura seharusnya mampu dalam segala tindakan dan pola tingkah laku dalam pergaulan hidup masyarakat di dasarkan dengan hukum, namun beda halnya masyarakat Madura dalam penyelesaian permasalahan hukum, dan pola tingkah laku masyarakat Madura sering sekali tidak didasarkan dengan hukum sehingga hal ini sangatlah penting dari peranan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengedukasi masyarakat untuk pencegahan *carok* di Madura, faktornya masyarakat Madura dalam penyelesaian permasalahan hukum masih menggunakan penyelesaian permasalahannya sendiri. Sehingga sering sekali Madura dikenal dengan istilah (*Carok*), *Carok* merupakan cara penyelesai terakhir dari permasalahan hukum yang berkaitan dengan harga diri yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Madura. *Carok* merupakan suatu penyelesaian bentrok secara fisik yang menggunakan senjata tajam istilah *Clurit*. *Carok* juga sering sekali oleh masyarakat dari luar Madura disebut sebagai budaya dan adat Madura akan tetapi sebenarnya anggapan mereka tersebut sangatlah salah jika *Carok* dianggap sebagai budaya ataupun sebagai adat dari Madura, karena *Carok* merupakan suatu perbuatan kekerasan bentrok fisik yang mengakibatkan kematian serta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, UU, maupun Perpu, di negara hukum ini, tidak ada budaya maupun adat yang tidak baik apa lagi bertentangan dengan hukum sebagai masyarakat hukum dan negara hukum.

Sebenarnya *Carok* adalah merupakan gejala konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura yang mengandung makna prinsip-prinsip moral. “*Carok* merupakan suatu tindakan yang di angap sebagai hukuman yang secara fungsional merupakan suatu controlan terhadap setiap perilaku yang dianggap menganggu dan mengancam kemanusiaan”, yang artinya *carok*

⁶ “Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara Hukum”.

dilakukan masyarakat Madura ketika mengalami gangguan atau mengancam terhadap keamanannya ataupun penodaan terhadap kehormatannya. Adapun persoalan yang biasanya memicu terhadap terjadinya *carok* tersebut yang pertama yaitu menyangkut harga diri masyarakat Madura, karena masyarakat Madura tidak ingin harga dirinya diijak-injak, peselingkuhan, persoalan tanah, agama, dan *carok* juga terjadi ketika dalam perebutan suatu kekuasaan (pemilihan umum), hal tersebut yang tidak lepas dari prinsip masyarakat Madura “*angguan pote tolang etembeng pote matah*” (“lebih baik putih tulang dari pada putih mata”), yang artinya “lebih baik mati berkalang tanah dari pada menanggung malu” selogan ini di ungkapkan oleh masyarakat Madura untuk mempertahankan martabat dan harga diri masyarakat Madura.

Jika harga diri orang Madura dihormati, maka tampaklah sikap *andhep-asor* (hormat-menghormati), berkata-kata lembut dan rendah hati, suatu yang salah dari perhatian masyarakat umum. Hal tersebut tercermin dalam masyarakat, dimana sopan santun di aplikasikan dengan menggunakan bahasa Madura yang memiliki tingkatan yang sesuai dengan usia serta tingkatannya. Adapupun tingkatan dalam bahasa Madura ada 5 (lima) yaitu : *enje’-iyeh*, *enggi-enten*, *enggi-bunten*, dan bahasa kalagan bangsawan. Ungkapan penghargaan orang Madura terhadap orang lain yang menghormati harga dirinya tidak hanya dalam tingkat kekerabatan akan tetapi tidak jarang bisa lebih dari itu, yaitu perlakuan ini terkenal dengan ungkapan orang *deddih taretan* (orang lain tidak punya hubungan genealogis akan tetapi diperlakukan seperti saudara sendiri). Beda hal nya ketika harga diri orang Madura dilecehkan, maka ia akan merasa dirinya tidak berarti (*tade’ artena*). Selanjutnya muncul rasa malu (*maloh*) kepada diri sendiri ataupun pada lingkungan sosial budaya mereka.

Selanjutnya tidak lepas dari hal itu saja masyarakat Madura juga dalam penyelesaian permasalahan hukum lainnya mereka masih menggunakan penyelesaiannya sendiri. Oleh karenanya Madura sebagai bagian dari negara hukum yang berdasarkan dengan “Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945”, serta Indoensia sebagai negara hukum yang berdasarkan pemerintah dan aparat penegak hukum berdasarkan UU Pemerintahan Dearah. Peran serta fungsi pemerintah

sangatlah penting dalam memberikan dan memelihara keamanan di Madura untuk menjaga kestabilan keamanan Madura dalam bermasyarakat, bernegara serta menjadikan pemerintahan Madura yang baik (*Good Governance*).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan alenia latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 2.1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Di Madura ?
- 2.2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban *Carok* Di Madura ?

3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah pada alenia yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- 3.1. Untuk mengetahui dan memahami Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Di Madura.
- 3.2. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban *Carok* Di Madura.

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna (mamfaat) baik secara teoritis maupun secara praktis, masing-masing di uraikan sebagai berikut :

4.1. Kegunaan teoritis

Adapaun kegunaan teoritis dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 4.1.1. Penulisan penelitian ini dapat memberikan konstribusi sebagai bahan kajian lanjutan terutama dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengedukasi Masyarakat Untuk Pencegahan *Carok* Di Madura.

4.1.2. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam berfikir tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengedukasi Masyarakat Untuk Pencegahan *Carok* Di Madura. Serta memberikan solutif atau solusi terhadap penyelesaian permasalahan permasalahan hukum (*Carok*) di Madura.

4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.2.1. Sacara praktis penelitian ini dapat memberikan acuan terhadap penulis selanjutnya untuk lebih memahami terkait dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengedukasi Masyarakat Untuk Pencegahan *Carok* Di Madura.

4.2.2. Penulisan penelitian ini diharap dapat memberikan penegetahuan secara praktik tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengedukasi Masyarakat Untuk Pencegahan *Carok* Di Madura, dan memberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi dari Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat untuk pencegahan carok di Madura serta memberikan solutif terhadap penyelesaian permasalahan hukum (*Carok*) di Madura.

5. Orisinalitas Penelitian

Penulisan penelitian hukum (skripsi) ini masih belom banyak ditemui dalam penulisan penelitian hukum (skripsi) lainnya yang menuliskan dan membahas tentang kebijakan pemerintah daerah, khususnya mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengedukasi Masyarakat Untuk Pencegahan *Carok* Di Madura. Akan tetapi penulis menemui beberapa penulisan penelitian hukum (skripsi) yang membahas tentang pemerintah daerah ataupun kebijakan pemerintah daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Uday Apriansyah dengan judul penulisan penelitian hukum (skripsi) “Perlindungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Memberikan

Pelindungan Bagi Pekerja Anak” pada Tahun 2016.⁷ Penelitian tersebut menitik beratkan pada “Peran pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja anak” sehingga hasil dari penelitian penulisan hukum (skripsi) yang dihasilkan pada masa itu memfokuskan pada peran pemerintah Kabupaten Bangkalan hanya kepada pekerja anak di Kabupaten Bangkalan itu sendiri. Hal ini sangatlah berbeda dengan penelitian penulisan hukum (skripsi) yang dituliskan oleh penulis dalam penelitian ini sehingga jika di kaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pembahasannya berbeda.

- b. Agus Soleh dengan judul penulisan penelitian hukum (skripsi) “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa” pada Tahun 2019.⁸ Penelitian tersebut menitik beratkan pada peran pemerintah desa dalam “Pengeloaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa” sehingga hasil dari penelitian penulisan hukum (skripsi) yang dihasilkan pada masa itu memfokuskan pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang melalui Badan Usaha Milik Desa. Hal ini sangatlah berbeda dengan peleitian penulisan hukum (skripsi) yang dituliskan oleh penulis dalam penelitian sehingga apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis fokus pembahasaannya berbeda.
- c. Siti Amina dengan judul penulisan penelitian hukum (skripsi) “Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemekaran Daerah” pada Tahun 2020.⁹ Penelitian tersebut menitik beratkan pada “Peran pemerintah daerah, yang dalam hal ini pemerintah daerah yang berupa Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan pemekaran daerah, sehingga hasil penelitian penulisan

⁷ Uday Apriansyah, “*Pelindungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pekerja Anak*”. (Bangkalan. Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

⁸ Agus Soleh, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa*”. (Bangkalan. Fakultas Hukum. Universitas Trunojoyo Madura, 2019).

⁹ Siti Amina, “*Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemekaran Daerah*”. (Bangkalan. Fakultas Hukum. Universitas Trunojoyo Madura, 2020).

hukum” (skripsi) yang dihasilkan pada masa itu memfokuskan pada peran pemerintah daerah yang dalam hal ini berupa pemerintah Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan pemekaran daerah. Hal ini sangatlah berbeda dengan penelitian penulisan hukum (skripsi) yang dituliskan oleh penulis dalam penelitian penulis, sehingga apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis fokus pembahasannya berbeda.

Untuk mempermudah mengetahui “penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan dalam penulisan penelitian hukum (skripsi)”, maka penulis juga menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian penulisan hukum (skripsi) ini dan korelasinya dengan hasil penulisan penelitian hukum (skripsi) yang sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Uday Apriansyah	“Perlindungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pekerja Anak”.	Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini sedikit menyempit karena penelitian ini meneliti di satu kabupaten saja, meneliti bagaimana perlindungan	Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi perlindungan serta “peran pemerintah Kabupaten Bangkalan

			pemerintah Kabupaten Bangkalan bagi pekerja anak, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan pada penelitian saat itu berupa perlindungan terhadap pekerja anak di Kabupaten Bangkalan, jika dikaitkan dengan penelitian penulisan hukum (skripsi) ini maka fokus pembahasannya berbeda.	dalam memberikan perlindungan”, sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis.
2.	Agus Soleh	“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa”.	“Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini fokus pembahasannya kepada peran pemerintah desa dalam pengelolaan	Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini bermanfaat bagi penulis, dari sisi peran pemerintah dalam hal ini peran pemerintah

			dana desa melalui badan usaha milik desa yang pada masa itu sehingga dalam penelitian tersebut yang dihasilkan fokus pembahasannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis”.	desa, mengingat dalam penelitian penulis nantinya akan melibatkan pemerintah desa dalam penelitian yang penulis lakukan namun, fokus pembahasannya berbeda.
3.	Siti Amina	“Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemekaran Daerah”.	Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini secara khusus membahas tentang tentang peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pemekaran daerah, sehingga jika dikaitkan dengan penelitian penulis fokus pembahasannya	“Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini bermanfaat bagi penulis, serta mebanut penulis dalam membahas peran pemerintah daerah, yang dalam hal ini peran pemerintah daerah Dewan Perwakilan Daerah. Namun dalam

			sangat berbeda.	pembahasannya pokok pembahasannya berbeda”.
--	--	--	-----------------	---

Sumber : Kreasi Penulis.

6. Metode Penelitian

6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis. “Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis yuridis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.¹⁰”

6.2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. “Dalam metode penelitian ini dimaksudkan untuk menegetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹¹ Metode penelitian ini masalah yang dibawa oleh peneliti adalah konflik penyelesaian permasalahan yang timbul dimasyarakat Madura yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni *carok*. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif sudah bersifat tetap yakni permasalahan *carok*, dan tidak tentatif dan penulis kembangkan serta tidak berganti setelah peneliti berada di lapangan.¹²”

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm.10.

¹¹ Ali Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm.30.

¹² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm.205.

6.3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini yaitu ada dua macam:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Sumber data ini juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini sumber data berupa wawancara, dan juga angket yang dilakukan penulis ditempat penelitian.”

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam penelitian ini sumber data primer penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini yaitu dari bahan-bahan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.”

6.4. Sampling

Teknik sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang *representatif* dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga memperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dalam pengambilan sampling ada dua macam teknik pengambilan sampling dalam penelitian yang umum dilakukan yaitu: 1) *Probability Sampling* dan 2) *Non Probability Sampling*.¹⁵ *Probability Sampling* adalah teknik yang digunakan untuk memberikan peluang yang sama terhadap anggota yang dapat dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan teknik-teknik yang tergolong pada *probability sampling* yaitu: *simple random sampling*, *stratified random sampling*, *cluster random sampling*, *area sampling*, dan lain sebagainya. Sedangkan *non-probability sampling* adalah suatu teknik sampling yang tidak memberikan

¹³ *Ibid*, hlm.137.

¹⁴ *Ibid*, hlm.137.

¹⁵ Riduan, “*Metode & teknik menyusun tesis*”, (Bandung: alfabeta, 2004), hlm. 57-58.

kesempatan (peluang) kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel yang termasuk dalam teknik ini yaitu adalah sebagai berikut: *samplingsistematis, sampling quota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling*.¹⁶ teknik ini digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini pada saat penulis berada ditempat penelitian yakni dikantor Bupati, DPRD, dan Kepolisian di 3 (tiga) Kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Alasan menggunakan teknik ini yaitu karna dalam penelitian ini memerlukan beberapa pertimbangan dari data yang sudah terkumpul sehingga meperoleh data yang valid untuk mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

a. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁷ Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwasebagi sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.¹⁸ Jadi dapat disimpulkan dari dua pendapat diatas bahwa populasi adalah objek ataupun subjek yang berbeda pada satu wilayah yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajaran dan kemudian ditarik kesimpulan”. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Staf Bupati, DPRD / anggota, dan Kepolisian serta masyarakat yang ada diwilayah penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri, jika populasi besar, serta peneliti tidak

¹⁶ *Ibid*, hlm.61-64.

¹⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulitatif Dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.61.

¹⁸ S. Margono, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta, Reneka Cipta, 1997). hlm. 118.

memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, dengan alasan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Seperti apa yang dipelajari peneliti dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Mewakili).¹⁹

b. Teknik *Random sampling*

Teknik Random Sampling adalah “teknik yang pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.”²⁰ Dalam penelitian ini teknik random sampling digunakan untuk mengambil secara acak lokasi penelitian untuk menentukan populasi yang mewakili dari sampel yang ada, seperti pada anggota, staf dan pekerja yang ada lokasi peneliti”.

6.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

6.5.1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, Wawancara, Kuesioner (angket), dan Studi Kepustakaan.

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger dan sebagainya.”²¹ Adapun data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui menegetahui bukti-bukti nyata secara tertulis, gambar, maupun audio yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini” adapun dokumentasi dapat dilihat pada lampiran III skripsi ini.

¹⁹ Sugiyono, (1), “*Statistika Untuk Penelitian*”, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm,62.

²⁰ *Ibid*, hlm.57.

²¹ Suaharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*” .hlm.206.

b. Wawancara

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan objek peneliti.²² Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*), dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga peawawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.²³ Dalam teknik ini peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara langsung melakukan tanya jawab antar peneliti dan objek peneliti (Bupati, Pimpinan, dan anggota, DPRD, dan Polres”).

c. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah “teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya.²⁴ Teknik ini dilakukan dengan cara penyebaran angket yang diberi kepada pimpinan ataupun anggota pemerintah daerah (yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, kepala daerah yang pada umumnya yaitu, Gubernur, Bupati, walikotamadya, dan juga DPRD²⁵), dan Polres. Namun karena penelitian penulisan hukum (skripsi) ini dilakukan di Madura maka angket ataupun wawancara dilakukan pada Pemerintah Daerah Bupati, DPRD serta juga aparat kepolisian sebagai lembaga pemelihara keamanan, dan juga masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut”.

²² Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).hlm.12.

²³ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*” (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm.173-174.

²⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014).hlm.142.

²⁵ Christine. S.T. Kansil, (C.S.T Kansil), “*Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*”, (Jakarta: PT, Bumi Aksara, 2005), hlm, 143.

d. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini “dilakukan dengan cara menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian”.²⁶

6.5.2. Pengolahan Data

Setelah data diproses seperti proses diatas, maka tahap yang akan dilakukan selanjutnya adalah pengongolahan data. “Untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan serta mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya” sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain.²⁷

b. Klasifikasi (*classyfing*)

Klsifikasi adalah usaha untuk mengklasifiaksi jawaban baik yang berasal dari interview dari observasi.²⁸

Klasifikasi ini dilakukan untuk “menandai hasil jawaban-jawaban diri informasi yang diperoleh karna setiap jawaban tidak sama atau berbeda-beda, oleh sebab itu klasifikasi ini memiliki fungsi memlilih data-data yang diperlukan serta mempermudah kegiatan analisa selanjutnya”.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Virifikasi yaitu pengecekan kembali data-data yang sudah di kumpulkan guna mengetahui keabsahan apakah benar sudah valid serta sesuai degan apa yang diharap oleh peneliti.

²⁶ *Ibid*, hlm.142.

²⁷ Saifullah, “*Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*”.(Hand Out ,Fakultas Syariah, UIN Malang 2004).

²⁸ Koentjoro Ningrat, “*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*” (Jakarta: Gramedia Pustaka 1997). hlm. 272.

6.6. Analisis Data

Metode ini menggunakan teknis statistik deskriptif. “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.²⁹ Penelitian ini juga menggunakan study pustakan dan juga rujukan referensi yang memperkuat hasil penelitian atau riset yang akan dilakukan oleh peneliti.

7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini “tersusun dalam 4 (empat) bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dipahami, beberapa penjelasan dituangkan dalam tabel dan dalam bagan”.

Adapun sistematika penulisan dalam Skripsi ini, adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Masalah.
- 1.2 Rumusan Masalah.
- 1.3 Tujuan Penulisan.
- 1.4 Kegunaan Penelitian.
- 1.5 Orisinalitas Penelitian.
- 1.6 Metode Penelitian.
- 1.7 Sistematika Penulisan.

BAB II : Beberapa pengertian dan teori terkait keamanan Daerah

- 2.1. Pengertian *Carok*
- 2.2. Pengertian peranan pemerintah.
- 2.3. Pengertian kebijakan pemerintah.
- 2.4. Beberapa teori.

²⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm. 147.

2.4.1. Teori organ dan lembaga negara.

2.4.2. Teori kewenangan.

2.4.3. Teori perlindungan hukum.

BAB III : Kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah dalam perlindungan hukum terhadap keamanan masyarakat.

3.1. Kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum di Madura.

3.2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *carok* di Madura.

BAB IV : Penutup

4.1 Kesimpulan.

4.2 Saran.